

MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 3, Juni 2022



BELANJA TKDN MENUMBUHKAN INDUSTRI INDONESIA

**Studi Kasus Pengujian
Perpajakan atas Belanja APBN
oleh PPSPM**

| *Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M*

**Asas Asas Berkontrak / Contract
Principles**

| *Amiktri Istiami*

**Aspek Hukum Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah**

| *Didi Nahtadi*

**Meneropong Pengadaan di
Negara Lain | *Christian Gamas***

Komitmen

| *Mudjisantosa*

**Kesempatan bagi UMKM Menjadi
Rekanan Pemerintah melalui
Sistem Marketplace Digipay dan
Bela Pengadaan**

| *Fatimah*

**Pengembangan Tingkat
Kematangan Organisasi
Pengadaan Pemerintah yang
Optimal di Indonesia**

| *Lucky Akbar dkk*

ISSN 2828-1179



9 772828 117000

MANAJEMEN **KEUANGAN PUBLIK**

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 3, Juni 2022 | ISSN : 2828-1179

Penerbit/Pengelola:
MSTC (Mudjisantosa Training and Consulting)

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:
Mudjisantosa

Dewan Redaksi:
Didi Nahtadi

Kontributor/Penulis:
Mudjisantosa
Amik Tri Istiami
Didi Nahtadi

Desain/Layout:
Ervin Adrian

Keuangan:
Amik Tri Istiami

Distribusi & Marketing:
Ika Sofiana

e-mail :
mspengadaan@gmail.com

website :
www.mudjisantosa.net



ISSN : 2828-1179

MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Untuk Pengelolaan Keuangan Publik yang Berkualitas

Volume I, No. 3, Juni 2022

Studi Kasus Pengujian Perpajakan atas Belanja APBN oleh PPSPM
| *Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M*

9

Asas Asas Berkontrak / Contract Principles | *Amiktri Istiami*

17

Aspek Hukum Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah | *Didi Nahtadi*

20

Komitmen | *Mudjisantosa*

36

Meneropong Pengadaan di Negara Lain | *Christian Gamas*

38

Kesempatan bagi Umkm Menjadi Rekanan Pemerintah melalui
Sistem Marketplace Digipay Dan Bela Pengadaan | *Fatimah*

40

Pengembangan Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan Pemerintah
yang Optimal di Indonesia | *Lucky Akbar dkk*

44

Dasar Hukum Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

61

Aplikasi Pengadaan

65



mudjisantosa
Training and Consulting

BIMBINGAN TEKNIS

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI



JAKARTA, Rabu - Kamis 29 - 30 Juni 2022, pukul 08.00 - 17.00 wib

Pendaftaran ke : bit.ly/MS-PBJ2022

Kontribusi Rp. 2.8 Jt

Contact Person : Sofi 0821-1223-3577, Ahmad 0812-8589-9262

PELAKSANAAN PELATIHAN MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN
Peserta Agar Telah Divaksin Minimal 2X

MENGGELOKAKAN SEMANGAT MEMBANGUN NEGERI

BIMBINGAN TEKNIS
**PENGADAAN LANGSUNG,
E-PURCHASING DAN
PENERAPAN TKDN**



BANDUNG, Rabu - Kamis 22 - 23 Juni 2022, pukul 08.00 - 17.00 wib

Pendaftaran ke : bit.ly/MS-JUNI2022

Kontribusi Rp. 3 Jt

Contact Person : Sofi 0821-1223-3577, Ahmad 0812-8589-9262

**PELAKSANAAN PELATIHAN MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN
Peserta Agar Telah Divaksin Minimal 2X**

**PROGRAM KELAS ONLINE 2022
MUDJISANTOSA TRAINING & CONSULTING**

1. Waktu : **Juli – September** 2022
Agenda Webinar/ Workshop :

NO	WAKTU	MATERI	Narasumber
1.	Juli 2022	Pembahasan Bea Materai	Mandar TH
2.	Juli 2022	Penunjukan Langsung Pekerjaan Kontruksi	Fani D
3.	Juli 2022	Tanya jawab tentang TKDN	Kemenperin
4.	Juli 2022	Penggunaan SPSE untuk Audit	Vidi J
5.	Juli 2022	Swakelola dengan Ormas	Muklis Is
6.	Juli 2022	Konsolidasi Pengadaan	Mudjisantosa
7.	Juli 2022	Penilaian kinerja Penyedia	Dewi
8.	Juli 2022	Peristiwa Kompensasi	Mudjisantosa
9.	Agustus 2022	PPH pasal 23	S. Rahayu
10.	Agustus 2022	Keterbukaan informasi publik	Benny
11.	Agustus 2022	Dewan sengketa konstruksi	Kemen PUPR
12.	Agustus 2022	Permendagri tentang revisi anggaran	Tri W
13.	Agustus 2022	Jabatan fungsional	Rangga
14.	Agustus 2022	Perhitungan prestasi kontrak bangunan gedung	Mudjisantosa
15.	Agustus 2022	Kerugian Negara	Siswo S
16.	Agustus 2022	Pengadaan Sound system	Tommy D
17.	September 2022	Pengadaan dan kontrak perorangan konsultan aplikasi	Nova Z
18.	September 2022	Pengendalian kontrak	Mudjisantosa
19.	September 2022	Serah terima kontrak berdasar Fidic	S Irawan
20.	September 2022	Aplikasi PBJ Prov Kalbar	Pemprov Kalbar
21.	September 2022	Revisi Anggaran di APBN	Mandar TH
22.	September 2022	Honor di APBN	Mandar TH
23.	September 2022	Pengadaan jasa hotel	Mudjisantosa
24.	September 2022	Repeat Order Pengadaan jasa Konsultan	Muklis Isn

**) jadwal, materi dan narasumber masih tentatif.*

- Pendaftaran dilakukan via link bit.ly/kelas-khusus
- Peserta yang mendaftar akan dimasukkan dalam WA Group “MSTC 2022” dengan batasan 243 peserta per group;
- Setiap hari dalam group akan dilakukan diskusi, sharing, pertanyaan dan jawaban. Para peserta agar aktif dan ikut melakukan diskusi, sharing, pertanyaan dan jawaban;
- Fasilitas webinar atau workshop online bersertifikat dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali di setiap bulannya, penyampaian materi, dan doorprize (bila ada);
- Undangan Webinar / Workshop Online disampaikan melalui WA Group atau Email, dilarang disebarluaskan ke yang bukan anggota group “MSTC 2022”;
- Di setiap bulannya akan dilakukan tes online minimal 3 (tiga) kali (ada hadiah bagi yang beruntung), dan hasil tes online akan diumumkan dan dibahas dalam group “MSTC 2022”;
- Setiap bulan Peserta berkewajiban untuk berkontribusi **Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)**

) atau Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan sekaligus ke rekening Bank Mandiri No. 155-00-1037514-8 atas nama CV. MUDJISANTOSA TRAINING DAN KONSULTASI. Mohon konfirmasi Pembayaran via WA ke nomor 082113267698 / 081285899262 (Admin)* dengan melampirkan bukti pembayaran;

9. Kontribusi setiap bulan paling lambat disetorkan pada tanggal 3 di bulan tersebut.
10. Peserta yang sudah bosan diskusi PBJ atau tidak memenuhi kontribusi disilahkan meninggalkan group WA atau akan dikeluarkan dari group oleh Admin.

Tangerang, 01 Juni 2021
MS Training & Consulting




Mudjisantosa
Direktur Program

Produk Dalam Negeri

Sudah saatnya, pengadaan barang jasa pemerintah kita secara totalitas berpihak kepada produk-produk dalam negeri. Meski demikian tidak semua produk dalam negeri ada tersedia untuk memenuhi pelayanan pemerintah.

Totalitas berpihak, atau komitmen secara totalitas ini perlu dimonitoring sehingga hasilnya dapat memetakan yang masih menggunakan produk luar negeri.

Peta bagaimana untuk bisa mengganti produk luar negeri dengan produk dalam negeri.

Peta ini perlu untuk menggambarkan secara total atau bertahap untuk mengganti produk luar negeri.

Peta ini perlu diiringi indikator progres pencapaian peningkatan produk dalam negeri.

Peningkatan produk dalam negeri menjadi PR bersama . PR yang perlu dikerjakan, dengan semua pihak perlu memiliki indikator yang meningkat dalam berkontribusi untuk menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan tumbuhnya industri Indonesia.

Sekian.

Salam dari redaksi

Studi Kasus **PENGUJIAN PERPAJAKAN** atas Belanja APBN oleh PPSPM



Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M

Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Abstrak

PA/KPA bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan pajak atas setiap transaksi yang menjadi obyek pajak. PA/KPA juga berkewajiban menghitung, memotong dan mencantumkan nilai uang pada SPM yang diterbitkan serta melampirkan faktor pajak dan bukti setornya. Kewajiban Pejabat Penandatangan SPM terkait pengujian pajak termaktub dalam PMK 190 /PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Ruang lingkup pengujian perpajakan belanja negara oleh PPSPM meliputi Pengujian pemungutan PPN dan Pengujian pemotongan/pemungutan PPh. Pengujian pungutan/pemotongan pajak meliputi pengujian atas dokumen faktur dan juga surat setoran pajak.

Pengujian faktur pajak meliputi pengujian kode dan nomor seri pajak, identitas PKP dan pembeli BKP/JKP, uraian nama barang, nilai DPP dan perhitungan PPN yang dipungut serta barcode e faktur pajak. Pengujian surat setoran pajak meliputi identitas wajib pajak, kode akun, kode jenis setoran pajak terkait, jumlah setoran pajak dan tanggal setoran.

Kewajiban Pejabat Penandatangan SPM untuk melakukan pengujian potongan/pungutan pajak termaktub dalam PMK 190 /PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 PPSPM melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya antara lain dilakukan terhadap:

1. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
2. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.

Pengujian adalah bentuk konsekuensi penyerahan kewenangan ordonator kepada PA/KPA. PA/KPA bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan pajak atas setiap transaksi yang menjadi obyek pajak, dan berkewajiban menghitung, memotong dan mencantumkan nilai uangnya pada SPM yang diterbitkan serta melampirkan faktur pajak dan bukti setornya. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2007 tanggal 24 September 2007 KPPN tidak berkewajiban melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan besaran pajak yang tercantum pada potongan SPM.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-147/PJ/2006 tanggal 29 September 2006 tentang bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan PPN adalah:

1. Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu pejabat yang mengeluarkan dana dari APBN/APBD
2. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

Ruang lingkup pengujian perpajakan belanja negara oleh PPSPM meliputi:

1. Pengujian Pemotongan PPh pasal 21
Pengujian dilakukan terhadap pembayaran yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun.
2. Pengujian Pemungutan PPh Pasal 22
Pengujian dilakukan terhadap pembayaran yang diberikan kepada rekanan/penyedia barang/jasa sehubungan dengan penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD.
3. Pengujian Pemotongan PPh pasal 23
Pengujian dilakukan terhadap pembayaran sewa dan penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

4. Pengujian Pemotongan PPh 26

Pengujian dilakukan terhadap pembayaran yang diberikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) baik orang pribadi maupun badan, selain Bentuk Usaha tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima dari Indonesia

5. Pengujian Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pengujian dilakukan terhadap pembayaran yang diberikan atas persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran pekerjaan konstruksi dan hadiah undian.

6. Pengujian Pemungutan PPN

Pengujian dilakukan terhadap pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan

Studi Kasus Pengujian Pungutan/Potongan Pajak

PPK mengajukan SPP LS beserta lampirannya untuk pembayaran service AC Tahap I senilai Rp.18.237.300,00 (sudah termasuk PPN).

a. Pengujian Faktur Pajak

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 02..01 -1..44202708		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV LEASVEL Alamat : KP. CIKEMPONG NO 10 RT 003 RW 005, PAKANSARI , KAB. BOGOR NPWP : 81.223.166.0-403.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : SATKER PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN BPPK (670138) Alamat : RAYA PUNCAK KM 72 Blok 00 No.000 RT:000 RW:000 Kel.GADOG Kec.MEGAMENDUNG Kota/Kab.BOGOR JAWA BARAT 16770 NPWP : 00.704.699.8-434.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Just/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Perbaikan / Maintenance Ac Rp 18.073.000 x 1	18.237.300
Harga Jual / Penggantian		18.237.300
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		16.430.000
PPN = 1% x Dasar Pengenaan Pajak		1.807.300
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 06 Februari 2019

FAUZI MUSTIN

Perbaikan / Maintenance AC Bulan Januari 2019

1. Kode dan nomor seri faktur pajak

2. Identitas PKP dan Pembeli BKP/JKP

3. Uraian nama barang, nilai DPP dan perhitungan PPN yang dipungut

4. Barcode

Berdasarkan dokumen faktur diatas ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kode dan nomor seri faktur

Faktur adalah bukti pungut PPN dimana faktur ini hanya bisa diterbitkan oleh pengusaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi PKP dilarang membuat faktur pajak. Nomor seri faktur ini merupakan serangkaian kode yang diterbitkan oleh DJP guna memberikan validasi pada faktur pajak yang dibuat oleh PKP. Sehingga apabila PPSPM menerima faktur dimana tidak ada nomor seri fakturnya berarti faktur tersebut tidak syah

2. Identitas PKP dan Pembeli BKP/JKP

PPSPM perlu mencocokkan identitas pengusaha kena pajak dengan identitas pada dokumen SPK/Surat perjanjian meliputi nama, alamat dan NPWP. Selain itu identitas pembeli BKP/JKP yaitu satker yang bertransaksi dengan PKP tersebut, meliputi nama, alamat dan NPWP.

3. Uraian nama BKP/JKP dan perhitungan PPN yang dipungut

Uraian BKP/JKP yang menjadi obyek pajak harus sama dengan obyek barang/jasa sebagaimana yang diuraikan pada dokumen SPK/Surat Perjanjian. Selain itu PPSPM juga harus mencocokkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atau DPP merupakan harga jual atau nilai yang dipakai sebagai dasar dalam penghitungan besarnya pajak yang terutang. Untuk menguji perhitungan DPP PPSPM harus melihat dokumen SPK/Surat perjanjian apakah harga sudah termasuk PPN atau belum.

Sesuai UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN ditetapkan sebesar 11%, dimana tarif ini mulai berlaku pada tanggal 1 april 2022. Terkait perubahan tarif ini, maka mulai 1 april 2022 untuk mencari DPP/dasar pengenaan pajak diperoleh dengan cara mengalikan harga jual dengan 100/111.

Langkah ini dilakukan apabila nilai SPK/surat perjanjian sudah termasuk PPN. Pada studi kasus yg kita bahas, karena nilai SPK sudah termasuk PPN maka DPP dihitung dari $18.237.300 \times 100/111$ atau senilai 16.430.000

pasal 22 serta PPh pasal 4 (2) untuk WP dengan peredaran brutto tertentu menggunakan identitas penyetor penyedia/rekanan transaksi.

Pada kasus diatas karena setoran PPN maka identitas penyetoran pajak adalah penyedia/rekanan, sehingga PPSPM harus mencocokkan dengan dokumen SPK dan NPWP.

2. Kode akun dan kode jenis setoran PPN

PPSPM perlu mencocokkan kode dan jenis setoran yang digunakan untuk menyetor pajak terutang dengan ketentuan pada Perdirjen Pajak Nomor 38/PJ/2009 dimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdirjen Pajak Nomor 22/PJ/2017.

Pada kasus diatas karena merupakan setoran PPN oleh bendahara pengeluaran APBN maka kode akun dan kode jenis setoran yang digunakan adalah 411211 910

3. Jumlah setoran PPN

PPSPM juga bertanggung jawab untuk menguji setoran PPN apakah sudah sesuai dengan perhitungan atau tidak

Pada studi kasus diatas Nilai kuitansi senilai = Rp.18.237.300 (nilai termasuk PPN)

Sehingga nilai DPP diperoleh dari nilai kuitansi dikalikan $100/111 =$ Rp.16.430.000

Kemudian untuk mencari besaran pungutan PPN adalah DPP dikalikan tarif

Nilai PPN kita peroleh dari $= \text{Rp.16.430.000} \times 11\% = \text{Rp.1.807.300}$

Selain jumlah setoran PPSPM juga harus mencocokkan antara uraian setoran dalam angka dan huruf, jangan sampai ada perbedaan

4. Tanggal setoran

Selain besaran setoran PPSPM juga harus menguji apakah penyetoran PPN sudah dilakukan sesuai ketentuan pada PMK 239/PMK.03/2019. Pada pasal 23 peraturan tersebut menyebutkan bahwa instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah wajib menyetorkan Pph dan PPN yang telah dipotong dan atau dipungut paling lama tujuh hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Dan pada hari

yang sama dengan pelaksanaan pembayaran apabila pembayaran dilakukan menggunakan mekanisme langsung.

Pada kasus kita pembayaran dilakukan melalui mekanisme SPM LS maka penyetoran pajak dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada rekanan melalui potongan SPM.

The image shows a sample of a Surat Setoran Pajak (SSP) form. The form is titled "SURAT SETORAN PAJAK (SSP)" and "LEMBAR 1 Untuk Arsip WP". It contains several fields, four of which are highlighted with red boxes and labeled with numbers 1 through 4:

- 1. Identitas wajib pajak:** This box highlights the NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) field, which contains the number 010 2012 6197 8 4219 010.
- 2. Kode akun, kode jenis setoran:** This box highlights the "Kode Akun Pajak" and "Kode Jenis Setoran" fields. The "Kode Akun Pajak" is 4111111111 and the "Kode Jenis Setoran" is 11010. The "Uraian Pembayaran" field contains "PPh. P. 23".
- 3. Jumlah setoran pajak:** This box highlights the "Jumlah Pembayaran" field, which contains the amount "Rp. 1.000.000,00".
- 4. Tanggal setoran:** This box highlights the "Tanggal Setoran" field, which contains the date "20/12/2020".

c. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan

Berdasarkan dokumen SSP diatas ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Identitas wajib pajak PPN

Identitas wajib pajak harus diuji dengan dokumen perikatan yang digunakan dan jenis pajaknya. Untuk setoran PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4 (2) kecuali untuk WP dengan peredaran brutto tertentu maka identitas wajib pajak diisi dengan bendahara pengeluaran, sedangkan untuk penyetoran PPN dan PPh pasal 22 serta PPh pasal 4 (2) untuk WP dengan peredaran brutto tertentu menggunakan identitas penyetor penyedia/rekanan transaksi.

Pada kasus diatas merupakan setoran PPh pasal 23 karena obyek pajaknya adalah jasa perbaikan/service AC. Identitas penyetoran pajak adalah bendahara pengeluaran, sehingga PPSPM harus mencocokkan dengan dokumen NPWP bendahara pengeluaran

2. Kode akun dan kode jenis setoran

PPSPM perlu mencocokkan kode dan jenis setoran yang digunakan untuk menyetor pajak terutang dengan ketentuan pada Perdirjen Pajak Nomor 38/PJ/2009 dimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdirjen Pajak Nomor 22/PJ/2017.

Pada kasus diatas karena merupakan setoran PPh pasal 23 maka kode akun dan kode jenis setoran yang digunakan adalah 411124 104

3. Jumlah setoran pajak PPh pasal 23

PPSPM juga bertanggung jawab untuk menguji apakah setoran PPh pasal 23 sudah sesuai dengan perhitungan. Pada kasus yang kita bahas Nilai kuitansi = sebesar Rp.18.237.300 (termasuk PPN)

Sehingga DPP kita peroleh = $Rp.18.237.300 \times 100/111 = Rp.16.430.000$

Untuk mencari nilai Nilai PPh ps 23 yang dipotong maka kita harus mengkalikan DPP dengan tarif Pph pasal 23, $Rp.16.430.000 \times 2\% = Rp.328.600$

Selain jumlah setoran PPSPM juga harus mencocokkan antara uraian setoran dalam angka dan huruf

4. Tanggal setoran

Selain besaran setoran PPSPM juga harus menguji apakah penyetoran PPN sudah dilakukan sesuai ketentuan penyetoran pajak sesuai pada PMK 231/PMK.03/2019.

Kasus yang kita bahas merupakan pembayaran dengan mekanisme LS, sehingga penyetoran pajak dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran, dimana potongan PPh pasal 23 ini dilakukan melalui potongan SPM.

Daftar Pustaka

UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ASAS ASAS BERKONTRAK / *Contract Principles*

Amiktri Istiami
Widyaiswara Kemenag

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan batasan tidak bertentangan dengan UU ketertiban & kesusilaan

Freedom of contract, asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

2. Asas Konsensualisme

Perjanjian terjadi jika telah ada kesepakatan para pihak

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Perjanjian merupakan UU bagi para pihak yang membuatnya

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

4. Asas Itikad Baik

Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan batasan tidak bertentangan dengan UU ketertiban & kesusilaan

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: *"Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

5. Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja.

6. Asas Kepercayaan

Setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

7. Asas Persamaan Hukum

Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

8. Asas Keseimbangan

yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Penyedia mempunyai kewajiban menyelesaikan prestasi dan berhak dibayar. PPK berkewajiban membayara dan berhak menerima prestasi.

9. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kalimat-kalimat kontrak perlu jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

10. Asas Moralitas, adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, kesesuaian dengan nilai norma norma yang berlaku.

11. Asas Kepatutan, yaitu asas yang tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

12. Asas Kebiasaan, yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

13. Asas Perlindungan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara PPK dan penyedia harus dilindungi oleh hukum.

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH



Didi Nahtadi

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka memperoleh barang/jasa yang diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia memang masih belum idel, hal tersebut dikonfirmasi dengan seringnya dilakukan perubahan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka memperbaiki atau melengkapi atas kekurangan saat pelaksanaannya. Meskipun seringnya dilakukan perubahan atas ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam faktanya bahwa masih saja terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan dan kontrak.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali mencakup berbagai macam aspek hukum, mulai dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Persaingan Usaha. Berbagai permasalahan hukum pengadaan barang/jasa mungkin terjadi akibat ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman para Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam pengadaan mengenai aturan-aturan (hukum) yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Atau permasalahan hukum pengadaan barang/jasa tersebut juga dapat terjadi karena memang ada unsur kesengajaan para Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi

atas proses yang dilaksanakan.

Permasalahan yang cukup sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa adalah permasalahan kontrak (sengketa yang timbul dalam masa pelaksanaan kontrak) akibat ketidaksesuaian pemahaman atas ketentuan yang telah disepakati dalam suatu surat perjanjian (kontrak), atau perbuatan para pihak dalam pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian dan dianggap sebagai wanprestasi oleh pihak lainnya. Namun demikian tidak jarang juga permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah yang justru masuk dalam ranah hukum Pidana. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengandung banyak aspek hukum yang dalam suatu kondisi dapat berdiri sendiri dan dalam suatu kondisi yang lain dapat tercampur (bersinggungan) antara aspek hukum yang satu dengan aspek hukum yang lainnya. Dalam makalah singkat ini akan di bahas mengenai berbagai aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dan bagaimana sikap para Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebaiknya.

Kata kunci: aspek hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum persaingan usaha.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Konsekuensi dari Negara Hukum itu sendiri adalah berarti setiap orang atau perorangan tidak terkecuali penyelenggara negara dan aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum.

Apakah itu Hukum?

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai pengertian hukum. Meskipun telah banyak para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Namun demikian untuk mempermudah pemahaman berikut pengertian hukum menurut L.J. van Apeldoorn “Hukum adalah kaidah atau peraturan-

1 1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

peraturan tingkah laku dan adalah kebiasaa masyarakat. Baik orang memandang hukum sebagai kaidah maupun sebagai kebiasaan, itu semata-mata bergantung kepada pendirian yang kita anuti. Untuk ahli hukum (praktisi), hakim, pengacara, dan pada umumnya untuk tiap-tiap orang yang turut serta dalam hubungan hukum secara aktif, hukum adalah sesuatu peraturan, sesuatu suruhan atau larangan. Untuk pembentuk undang-undang (untuk hakim) yang membentuk peraturan hukum bukan kebiasaan, melainkan perintah yang diundangkan, dilakukan atau diikuti. Akan tetapi berlainan halnya untuk mereka yang bukan ahli hukum (praktisi), hakim, dan pengacara, akan tetapi yang semata-mata memandang secara teoritis. Baginya peraturan tersebut tidak memuat perntah, melainkan memuat kebiasaan.²

Apakah Tujuan Adanya Hukum?

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat, Franka Salis "lex salica". Apayang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (vrede). Keputusan hakim, disebut vredeban (vredegebod), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (vredebreuk), penjahat dinyatakan tidak damai (vredeloos), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum.³ Sedangkan mengutip pendapat dari Gustav Radbruch (seorang filusuf/ahli hukum asal Jerman) menyebutkan bahwa Hukum memiliki tujuan menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan.⁴

Bagaimana Hukum di Indonesia?

Negara Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental. Sistem hukum eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia (termasuk Indonesai pada masa penjajahan Belanda). Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa Kontinental adalah Civil Law. ⁵

Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun

2 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009, Cet. 30), hal. 19

3 Ibid., hal. 10-11

4 Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, hal. 1574 (Situbondo: Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, 2016)

5 bantuanhukum-sbm.com., 2020. Macam-Macam Sistem Hukum di Dunia, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 17.00 WIB (<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-macam-macam-sistem-hukum-di-dunia>)

secara sistematis dalam kodifikasi. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.

Apa saja Bidang Hukum yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Paling tidak terdapat empat aspek hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Persaingan Usaha. Mengingat banyaknya aspek hukum yang ada dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menarik untuk dibahas secara mendalam semua aspek hukum tersebut, mengingat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat rawan terjadi permasalahan hukum, sehingga semua pihak yang terlibat perlu mengetahui kasus posisi hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi salah dalam penerapan hukum khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

II. PEMBAHASAN


a. Aspek Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari.⁶

Sebagaimana diungkapkan di atas Hukum Administrasi Negara adalah turunan dari Hukum Tata Negara, namun demikian antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara merupakan kedua hal yang berbeda. Para ahli hukum mengistilahkan hukum administrasi Negara sebagai Negara dalam keadaan bergerak (proses berjalannya suatu Negara) dan hukum tata Negara diistilahkan sebagai Negara dalam keadaan diam (membahas terkait institusi-institusi Negara dan kewenangannya).

⁶ id.wikipedia.org., 2020. Hukum administrasi negara, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 17.25 WIB ([https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_administrasi_negara#:~:text=Hukum%20administrasi%20negara%20\(bahasa%20Inggris,negara%20atau%20hukum%20tata%20pemerintahan.\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_administrasi_negara#:~:text=Hukum%20administrasi%20negara%20(bahasa%20Inggris,negara%20atau%20hukum%20tata%20pemerintahan.)))

Secara sederhana alur kerja Hukum Administrasi Negara dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini:



Gambar 1.1

Dari bagan tersebut maka Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaannya memiliki peran di antaranya sebagai berikut:

1. Sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat
2. Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut
3. Sebagai perlindungan hukum
4. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.⁷

Terdapat hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Privat (perdata) dan Hukum Pidana, Hukum Administrasi materil terletak diantara hukum privat (perdata) dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).⁸

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum administrasi negara, maka

7 Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Makalah disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hal. 28

8 I Nyoman Gede Remaja, Hukum Administrasi Negara, (Bali: Universitas Panji Sakti, 2017) hal. 7

dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Objek gugatan dalam hukum administrasi negara yang dapat diajukan gugatannya adalah Keputusan Pejabat Negara. Adapun syarat keputusan pejabat negara yang dapat dituntut ke PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN), Dapat dilihat dari sifat Keputusan Pejabat Negara tersebut yaitu:

1. Sifatnya berupa penetapan, bukan pengaturan;
2. Sifatnya individuil;
3. Sifatnya kongkrit/tidak abstrak.
4. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan pejabat yang mengeluarkan kewenangan;
6. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang benar.

Salah satu contoh kasus/jenis sengketa Tata Usaha Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah gugatan atas penetapan Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam kepada penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau terjadi kesalahan penerapan hukum.

b. Aspek Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Adapun menurut Prof. Sudikno, pengertian hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas.⁹

Hukum perdata di Indonesia masih mengadopsi dari peninggalan zaman penjajahan Belanda, dan dikenal dengan istilah *Burgelick Weitbuk* (BW). Hukum perdata terbagi dalam beberapa buku yang mengatur terkait Orang, Benda, Perikatan, serta Pembuktian dan Daluwarsa. Selain itu Hukum Perdata merupakan sumber utama dari banyak ilmu pengetahuan hukum, di antaranya adalah: Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, Hukum Waris, dan lain sebagainya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah erat kaitannya dengan Perikatan (1233 KUH Perdata) atau Perjanjian (1313 KUH Perdata), Pasal 1338 KUH

⁹ gramedia.com, Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 17.50 WIB (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata/>)

Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁰

Pembahasan hukum perdata khususnya terkait perjanjian erat kaitannya juga dengan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu sendiri terdiri dari syarat subyektif (mengenai kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan) dan syarat obyektif (mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal). Jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subyektif di atas maka suatu perjanjian dapat dibatalkan (melalui pengadilan), sedangkan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat obyektif di atas, maka suatu perjanjian batal demi hukum (batal dengan sendirinya).

Adapun jenis sengketa Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sengketa pembatalan/pemutusan kontrak: pembatalan kontrak pengadaan barang/jasa karena diindikasikan bahwa proses pengadaan barang/jasanya terjadi pelanggaran prosedur dan/atau KKN.
2. Sengketa pelaksanaan kontrak: sengketa kontrak antara PPK dan/atau PA/KPA dengan penyedia barang/jasa yang ditunjuk, terkait klausul-klausul dalam kontrak.
3. Keputusan Pokja UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA mengeluarkan SPPBJ/ membatalkan proses tender. Meskipun bersifat penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara namun berdasarkan Putusan MA hal tersebut masuk dalam ranah Sengketa Perdata.
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;
 - b) Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008;
 - c) Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;
 - d) Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008; dan
 - e) Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008.

Kesemua Putusan di atas pada pokoknya menggariskan kaidah hukum

¹⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

yaitu: “Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara”.

Apabila terjadi sengketa perdata dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka berdasarkan Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya, Sengketa Perdata dapat diselesaikan melalui:

1. Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:
 - a) layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b) arbitrase;
 - c) Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d) penyelesaian melalui pengadilan.
2. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.
3. Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.¹¹

c. Aspek Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹² Sedangkan menurut Moeljatno menulisnya dengan cukup jelas yakni hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan memuat dasar-dasar tentang peraturan dan ketentuan mengenai apa-apa yang tidak boleh dilakukan, larangan serta ancaman pidana bagi yang melakukannya.¹³

Sebagaimana aspek hukum yang lainnya, aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakter dan sifatnya tersendiri, yaitu:

11 Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya

12 Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Depok: Badan penerbit Iblam, 2006) Hal. 84

13 penerbitbukudeepublish.com, Ridwan Karim, 2021, Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Sumber Hukum, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 18.00 WIB (<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/>)

1. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah maka negara dapat menuntut/melaporkan untuk diadili di Peradilan Umum.
2. Hukum Pidana bersifat publik: walaupun pihak korban (pemerintah) tidak menuntut/melaporkan, negara tetap berhak untuk menghukum setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana.
3. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut/ melaporkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan.

Selain itu dalam hukum pidana juga dikenal dengan unsur tindak pidana, setidaknya ada 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu Actus Reus (Kejahatan yang dilakukan), dan Mens Rea (sikap bathin pelaku saat melakukan). Menurut Prof. Sudarto,S.H. "Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.¹⁴

Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) yaitu: Tindak Pidana Korupsi (yang terdiri dari suap, mark-up harga, fiktif, gratifikasi, dan pengaturan pelelangan/tender) dan Tindak Pidana Umum (yang terdiri dari pemalsuan dokumen dan penipuan).

Cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pengadaan barang/ jasa adalah dengan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menaati semua aspek administrasi, bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tidak menerima intervensi dan lain sebagainya. Secara sederhana agar terhindar dari terjadinya Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa, dapat digambarkan sesuai bagan di bawah ini:

14 Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 85



Gambar 1.2

d. Aspek Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Christopher pass dan Bryan lowes, yang dimaksud dengan competition laws (hukum persaingan usaha) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.¹⁵

Aspek hukum Persaingan Usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakter dan sifatnya yaitu:

1. Hukum persaingan usaha: mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelanggaran persaingan usaha dalam proses tender pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat diajukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

¹⁵ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2

3. Pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diadakan sebelum/setelah kontrak ditandatangani.

Pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sering terjadi adalah persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam praktiknya ada beberapa jenis persekongkolan, yaitu:

1. Persekongkolan Horizontal: Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.
2. Persekongkolan Vertikal: Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.
3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal: Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.¹⁶


Persekongkolan tender secara vertical dan gabungan vertical dan horizontal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah biasanya melibatkan pihak pemerintah, sehingga tidak heran jika dalam kedua jenis persekongkolan tersebut Aparat Peegak Hukum dapat dengan mudah memasukannya kedalam kriteria tindak pidana korupsi. Sedangkan khusus persekongkolan horizontal Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan aturan turunannya menyebutkan bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di antaranya seperti yang disebutkan di bawah ini:

16 Andi Fahmi Lubis dkk, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi Edisi Kedua, 2017), hal. 214

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.¹⁷

e. Persinggungan Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dari semua penjelasan di atas, didapati fakta bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengandung banyak aspek hukum yang dalam suatu kondisi dapat berdiri sendiri dan dalam suatu kondisi yang lain dapat tercampur (bersinggungan) antara aspek hukum yang satu dengan aspek hukum yang lainnya. Secara sederhana Aspek-Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat digambarkan sesuai dengan bagan berikut:



Gambar 1.3

¹⁷ 17 Ketentuan 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran, Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Persinggungan Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat digambarkan apabila dalam suatu kondisi, misal: pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh PA/KPA (penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran) yang notabene proses ini masuk dalam ranah hukum administrasi akan berubah ketika pejabat yang berwenang memiliki rencana lain di luar tujuan instansi/organisasi di antaranya dengan membuat rencana kebutuhan dan anggaran yang asal-asalan (tidak dibutuhkan oleh masyarakat), namun hanya ingin mengarahkan suatu pengadaan kepada perusahaan tertentu yang memiliki afiliasi dan/atau komitmen negatif dengan pejabat tersebut.

Hal tersebut akan berdampak pada proses selanjutnya yaitu persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK (penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis/KAK) yang menutup peluang perusahaan lain untuk memasukan penawaran dan mengarah pada perusahaan tertentu. Selanjutnya proses pengadaan (tender) yang masuk dalam ranah hukum persaingan usaha, dilakukan oleh Pokja Pemilihan hanya sebagai formalitas saja (tender-tenderan), syarat mengikuti tender dibuat sulit dipenuhi oleh perusahaan lain karena sejak awal memang sudah diketahui perusahaan mana yang akan menang.

Selanjutnya saat pelaksanaan kontrak yang mana pihak yang terlibat adalah PPK dan Penyedia, apabila tidak dilakukan pengendalian kontrak, maka akan menimbulkan sengketa kontrak, pekerjaan terlambat atau bahkan tidak selesai (hal ini masuk dalam ranah hukum perdata). Namun demikian jika ditemukan dalam pekerjaan yang tidak selesai tersebut tetap dilakukan serah terima 100% dan dilakukan pembayaran 100%, maka besar kemungkinan terdapat pemalsuan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan kondisi tersebut akan menimbulkan kecurigaan pihak auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa dan bisa saja jika terbukti situasi tersebut akan masuk dalam ranah hukum pidana dan membongkar semua praktik kecurangan yang sudah dilakukan sejak awal perencanaan.

III. KESIMPULAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari Negara Hukum itu sendiri adalah berarti setiap orang atau perorangan tidak terkecuali penyelenggara negara dan aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan

pada hukum. Namun demikian kehadiran hukum harus disikapi bukan sebagai ancaman tapi sebaliknya hukum sebagai sebuah solusi atas permasalahan. Seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch (seorang filsuf/ahli hukum asal Jerman) yang menyebutkan bahwa Hukum memiliki tujuan menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

Terdapat empat aspek hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Persaingan Usaha. Aspek-aspek hukum tersebut dalam suatu kondisi dapat berdiri sendiri dan dalam suatu kondisi yang lain dapat tercampur (bersinggungan) antara aspek hukum yang satu dengan aspek hukum yang lainnya. Agar terhindar dari permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahap perencanaan PA/KPA menaati semua aspek hukum administrasi (menyusun rencana kebutuhan dan anggaran) dengan benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak memiliki tujuan lain selain tujuan instansi/organisasi. Pada tahap persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK (penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis/KAK) dilakukan sesuai ketentuan, tidak *mark up* harga dan spesifikasi teknis/KAK yang dibuat tidak mengarah pada perusahaan tertentu, sehingga dapat membuka peluang banyak perusahaan untuk memasukan penawaran.

Pada tahap proses pengadaan (tender) yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, syarat untuk mengikuti tender dibuat mudah dan dapat dipenuhi oleh banyak perusahaan agar tercipta persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari praktik persekongkolan tender. Sehingga atas proses tersebut diharapkan pemerintah akan mendapatkan perusahaan yang baik dengan penawaran terbaik.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dilakukan pengendalian kontrak, agar tidak terjadi sengketa kontrak, pekerjaan tidak terlambat dan dapat selesai tepat waktu. Menghindari segala bentuk intervensi negative dan tindak pidana termasuk pemalsuan dokumen dan/atau penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis dkk, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi Edisi Kedua, 2017)
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, (Bali: Universitas Panji Sakti, 2017)
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009, Cet. XXX)
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Depok: Badan penerbit Iblam, 2006)
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Jurnal dan Makalah

- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Makalah disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XIV, Nomor 2, (Situbondo: Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, 2016)

Internet dan Peraturan

- bantuanhukum-sbm.com., 2020. *Macam-Macam Sistem Hukum di Dunia*, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 17.00 WIB (<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-macam-macam-sistem-hukum-di-dunia>)
- gramedia.com, *Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata*, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 17.50 WIB (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh-hukum-perdata/>)
- id.wikipedia.org., 2020. *Hukum Administrasi Negara*, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 17.25 WIB ([https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_administrasi_negara#:~:text=Hukum%20administrasi%20negara%20\(bahasa%20Inggris,negara%20atau%20hukum%20tata%20pemerintahan.\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_administrasi_negara#:~:text=Hukum%20administrasi%20negara%20(bahasa%20Inggris,negara%20atau%20hukum%20tata%20pemerintahan.)))

penerbitbukudeepublish.com, Ridwan Karim, 2021, *Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Sumber Hukum*, Diakses tanggal 26 Mei 2021 Pukul 18.00 WIB (<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/>)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



KOMITMEN

Mudjisantosa

Komitmen itu akan “memaksa” otak bekerja sehingga fungsinya terus terasah. Konon dimasa tua itu akan menurunkan resiko pikun dan pelupa. Komitmen juga akan melatih *myelin* (otot) di dalam tubuh sehingga ia sangat terlatih untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang biasa kita kerjakan.

Komitmen itu seolah terkesan membosankan karena melakukan pekerjaan yang berulang. Namun faktanya tidak. Komitmen yang melibatkan pikiran dan hati itu ternyata mengasyikkan. Perhatikanlah orang yang sholat, mereka yang komitmen rutin sholat 5 waktu dengan melibatkan pikiran dan hati (khusyu'), mereka akan ketagihan. Bukan hanya sholat wajibnya yang semakin rajin, mereka akan menambah sholat-sholat sunah yang lain.

Orang yang terbiasa berkomitmen menuntaskan pekerjaan dengan kualitas terbaik, mereka akan ketagihan pekerjaan lain yang lebih menantang. Hidupnya dinamis, bertumbuh dan hidup di atas rata-rata kebanyakan orang.

Jadi, bila Anda hidupnya loyo, tak bergairah, tertinggal dibandingkan sahabat-sahabat Anda yang lain, boleh jadi salah satu sebabnya karena komitmen Anda rendah apabila diserahi amanah. Atau, boleh jadi karena komitmen Anda rendah bila sudah menetapkan suatu pilihan, layu sebelum berkembang.

Nah, boleh tahu apa komitmen yang sudah Anda putuskan untuk Anda perjuangkan?

Tulisan diatas di dapat dari tulisan motivator Jamil Azzaini.

Bagaimana dengan PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen ?

PPK bertindak tidak sekedar pasion (menjiwai) sebagai PPK, tetapi harus memikirkan ketersediaan anggaran, adanya super tim yang mendukung dan melaksanakan kegiatan, selalu update peraturan, membangun logika-logika terbaik dalam bertindak, melengkapi dokumen kegiatan, menyelesaikan kegiatan dengan baik.

PPK tidak sekedar aspek-aspek diatas, namun harus memaklumi benturan keinginan para penyedia untuk profit atau para pihak yang memanfaatkan peluang secara negatif, PPK perlu siap kapan saja di audit dan kapan saja dimintai keterangan adanya tindak pidana korupsi.

Jadi PPK ber komitmen, harus diiringi dengan manajemen yang baik dan ada mitigasi risiko.



MENEROPONG PENGADAAN DI NEGARA LAIN

Christian Gamas

Bagi orang awam, peraturan PBJP yang ada ini memang rumit dengan banyaknya metode pemilihan di pengadaan reguler, itu baru pengadaan reguler saja, belum pengaturan pengadaan khusus, pengaturan teknis lainnya, singkatnya pengaturan pengadaan di Indonesia ini ribet

Namun terlepas dari “keribetannya” ini kita harus apresiasi keterbukaannya, saya iseng buka semacam SPSE di sebuah negara, untuk sekedar melihat-lihat saja harus pakai VPN.....

Ada lagi di negara lain pagu dan HPS malah tidak terlihat sama sekali, yang ada hanya spesifikasi saja, jadi para vendor benar-benar menyusun dari nol penawarannya secara cermat sehingga pelaku usaha memang bukan pelaku usaha karbitan.

Proses pemilihan penyedia di negara lain nggak terlalu gaduh itu nyata, penyedia yang terpilih menang, selanjutnya fokus pada kontrak....

Di negara kita, harga terlalu murah dikepoin, harga terlalu tinggi juga dikepoin, pokoknya semua selalu dikepoin..... mungkin karena sistem kita juga yang membuka segala informasi secara terbuka.

Perhatikan saja di sistem e-procurement negara lain, ketika proses tender selesai, informasi-informasi yang tayang terkait proses dan pemenang itu tidak tayang publik..... kita bisa berpikir bahwa “itukan di negara yang bersih”, saya bicara dengan data saja bahwa sistem pemilihan penyedia di negara yang saya amati ini adalah sistem pengadaan di negara yang posisinya di

bawah Indonesia maupun di atas Indonesia.....

Jadi memang sepertinya proses pengadaan di Indonesia ini memang menjadi “wahana” untuk menyalurkan hasrat gaduh, karena kita adalah masyarakat yang suka keramaian yang cenderung gaduh..... kegaduhan sudah menjadi kebutuhan bagi hidup kita.... perang adalah hobi kita, lihat saja logo-logo di Pemerintah Daerah, kebanyakan pakai senjata atau atribut perang atau kalau pun maskot itu terkadang juga binatang buas.... hehehehe.....

Sebagai satu-satunya negara di dunia yang serba terbuka mulai dari Nilai HPS hingga proses evaluasi dan pengumuman terpublish, kita wajib berbangga dengan sistem pengadaan kita yang sangat mendukung keterbukaan informasi...

Kesempatan bagi UMKM Menjadi Rekanan Pemerintah melalui SISTEM MARKETPLACE DIGIPAY DAN BELA PENGADAAN



Fatimah

Widyaiswara Ahli Madya BDK Malang

Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment (digipay)* merupakan sebuah inovasi baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Tahun 2020. Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 Tentang Uji Coba Penggunaan *Marketplace* dan *digital payment* pada Satuan Kerja, yang dimaksud sistem *marketplace* adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Melalui sistem ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola penggunaan uang persediaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam sistem ini mekanisme pembayaran yang digunakan adalah dengan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Oleh karena itu, sistem ini juga memudahkan pengawasan pemerintah terutama dalam hal penggunaan uang persediaan (UP) oleh satuan kerja.

Seperti yang kita ketahui, mekanisme pembayaran dengan UP adalah mekanisme pembayaran yang dibatasi untuk pengadaan barang/jasa senilai maksimal 50 juta rupiah untuk satu rekanan. Dengan penggunaan *marketplace* dan *digital payment* ini pembayarannya nanti dapat dilakukan melalui

mekanisme pemindahbukuan melalui transfer atau *online banking* lainnya dan juga melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Jadi, dengan digunakannya sistem ini harapannya selain meningkatkan transaksi dengan rekanan, juga untuk meminimalkan kas yang *idle* dan memudahkan pelaporan oleh bendahara.

Sistem marketplace yang diterapkan ini tidak hanya memberi kemudahan pemesanan dan pembayaran bagi satker, tetapi juga membuka kesempatan bagi pengusaha kecil/ UMKM untuk memperluas jaringan pasar sebagai rekanan pemerintah dan membuka akses fasilitas pembiayaan dari perbankan. UMKM yang selama ini sebagian besar transaksinya untuk non pemerintah, maka dengan sistem ini secara otomatis bisa menjadi rekanan pemerintah. Sistem marketplace ini dikembangkan oleh bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu Digipay 002 (BRI), Digipay 008 (Bank Mandiri), Digipay 009 (BNI), dan Digipay 200 (BTN). Dengan sistem ini satker melakukan proses pemesanan barang melalui salah satu *marketplace* sesuai bank tempat menyimpan uang persediaan. UMKM yang ingin menjadi rekanan satker bisa mendaftarkan diri agar bisa *listing* di *marketplace* melalui masing-masing bank.

Selain melalui *marketplace digipay* di atas, ada lagi pilihan bagi UMKM untuk bisa menjadi rekanan pemerintah yaitu melalui BELA Pengadaan. Apa yang dimaksud dengan BELA pengadaan? BELA Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau *e-Marketplace*. BELA adalah kepanjangan dari Belanja Langsung. Sebagaimana *marketplace digipay* yang sudah dibahas sebelumnya, pengadaan barang/jasa yang diijinkan pada aplikasi ini adalah belanja sampai dengan 50 juta rupiah untuk setiap rekanan. Tujuan dari dikembangkannya BELA pengadaan adalah

1. Mendorong UMK Go Digital dengan bergabung dengan *marketplace*
2. Menjadikan pengadaan lebih inklusif
3. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
4. Memanfaatkan *marketplace* dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pada dasarnya aplikasi Bela Pengadaan merupakan upaya untuk membangun transparansi dalam pengadaan Barang/Jasa di lingkup pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Selain itu, pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui aplikasi ini sebenarnya ingin memberi

kesempatan bagi usaha kecil untuk terus berkembang dengan menjadi penyedia barang dan jasa. Pada aplikasi belanja pengadaan terdapat banyak *marketplace* dan pada setiap *marketplace* ini terdapat ribuan UMKM yang tergabung di dalamnya. Lalu *marketplace* apa saja yang sudah tergabung dalam belanja pengadaan? Saat ini terdapat dua belas *Marketplace* yang telah bergabung dalam Belanja Pengadaan yaitu Bhinneka, Blibli, BukaPengadaan, Grab, Gojek, Shopee, Mbiz, Balimall, Kartara, Digitalimaji, Kulina, dan klikMRO. Adapun komoditas yang diakomodasi dalam BELA pengadaan adalah berbagai keperluan Pemerintah antara lain Angkutan, Makanan, Kesehatan, Alat Tulis Kantor, Souvenir dan Furnitur. Ada beberapa keuntungan dalam penggunaan aplikasi ini yaitu:

1. Praktis, mudah, cepat dan dapat mencegah korupsi. Penggunaan BELA Pengadaan dapat menghilangkan praktek mark up harga barang dan jasa, pembelian fiktif, karena harga barang/jasa dan penyedia tayang secara elektronik.
2. Pemerintah daerah dapat menyeleksi Penyedia Barang/Jasa termasuk memajukan penyedia dari unsur Koperasi, UMKM dan produk-produk setempat.
3. Pembayaran transaksi secara elektronik dapat difasilitasi oleh Bank untuk sekaligus dapat menjaring UMKM menjadi nasabah dan kemudian hari untuk penyaluran kredit/modal berdasarkan data transaksi yang tercatat.

Lalu bagaimana cara agar UMKM dapat masuk menjadi *merchant* dari setiap *marketplace*? Para UMKM tinggal melakukan proses pendaftaran melalui *marketplace* yang ada. Proses pendaftarannya, pembagian keuntungannya, dan cara pembayarannya mengikuti ketentuan dari masing-masing *marketplace*. Jika pada *marketplace digipay* cara pembayarannya bisa menggunakan UP tunai maupun UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah), maka pada BELA Pengadaan cara pembayarannya mengikuti sistem yang diijinkan oleh masing-masing *marketplace*. Sebagian besar menggunakan tunai dan kartu kredit, tapi ada juga *marketplace* yang menggunakan mekanisme pembayarannya *term of payment* (TOP), kembali lagi ini menjadi kewenangan masing-masing *marketplace*.

Kehadiran dua sistem ini secara umum dapat memberikan banyak keuntungan bagi UMKM yaitu:

1. Kepastian pembayaran atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan satker
2. Peluang untuk menjadi rekanan pada banyak satker, karena dengan munculnya nama rekanan serta jenis usaha apa yang ditawarkan pada

dashboard aplikasi *marketplace* dan *digipay*, maka satker mempunyai banyak alternatif pilihan rekanan.

3. Kesempatan memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank

Sedangkan bagi bank sendiri ada keuntungan yang diperoleh yaitu:

1. Bank mempunyai Pasar baru untuk penyaluran kreditnya
4. Memperluas wilayah sesuai target
5. Semakin menguatkan brand sebagai mitra pemerintah.

Pengembangan Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan Pemerintah yang Optimal di Indonesia



M. Lucky Akbar Ministry of Finance Republic Indonesia | Jakarta, Indonesia | aldidinaldo@gmail.com

Anggraeni Sukmawati IPB Agriculture University Bogor | West Java, Indonesia | anggrainism@apps.ipb.ac.id

Arif Imam Suroso IPB Agriculture University Bogor | West Java, Indonesia | imamsuroso@gmail.com

Bambang Juanda IPB Agriculture University Bogor | West Java, Indonesia | ilmu_ekonomi@ipb.ac.id

Changes in public sector management are needed not only to modernize state institutions and reduce the cost of public services, but are also expected to produce dynamic cooperation between the government and civil society and the private sector. One of the bureaucratic change activities in Indonesia which aims to modernize Government institutions is the Government's Goods/Services Procurement Modernization Program (PBJ) with one of the outputs of the establishment of a Goods/Services Procurement Work Unit in Indonesia as a Center of excellence, which has a strategic character, collaborative, performance oriented, proactive, and able to make continuous improvements so that it is a driver in the creation of added value and benefits in PBJ activities in Indonesia.

Furthermore, in the context of measuring the quality of the organizational management process, a Maturity Model based on the Capacity Maturity Model (CMM) was set which from the beginning was a measure of improvement in the Procurement Modernization Program up to the current UKPBJ era. Through this paper, it will be explained about the Measurement of maturity through CMM theory. It is expected that the application that can be carried

out in the maturity level of UKPBJ in Indonesia, CMM theory is described as having characteristics in the form of: (1) The process of organizational development is simplified in the form of Maturity Level; (2) The level of maturity is characterized by certain conditions that must be achieved; (3) The existing levels are arranged sequentially from the initial level to the last (most perfect) level; (4) The entity moves forward from one level to another gradually / sequentially during development; and (5) Higher level means that it has fulfilled all the conditions supporting description at that level and below.

Keywords: public sector change, center of excellent, institutional transformation


I. INTRODUCTION

Di Indonesia peran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Melalui pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah, PBJ berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak disediakan oleh sektor swasta.

Filosofi dasar dari PBJ Pemerintah adalah segala bentuk tindakan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan umum, yang melibatkan pengadaan barang dan jasa yang berguna untuk mendukung kinerja pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum (Bovis, 2005). Oleh karena hal ini mengenai kesejahteraan bersama maka pengaturan tentang pelaksanaannya harus sesuai memihak pada kepentingan rakyat. Pengaturan yang mengatur tentang tata aturan pengadaan barang dan jasa di setiap tempat, wilayah, region dan Negara juga berbeda tergantung dengan tatanan aturan yang berlaku pada nagara tersebut (Trepte, 2004). Pengadaan barang/jasa pemerintah yang optimal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, tuntutan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pun semakin meningkat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut diperlukan suatu organisasi khusus yang berfungsi untuk melayani dan menangani proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebutuhan organisasi tersebut juga dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Belanja Pemerintah,

khususnya yang dilakukan melalui proses PBJ Pemerintah. Di Indonesia, alokasi belanja Pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan dijelaskan oleh Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Trend Belanja Pemerintah Pusat

Menurut Buehler (2012) PBJ Pemerintah di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Peemrintah Daerah (K/L/PD) nilainya sekitar Rp 700Triliun atau kurang lebih 30% dari APBN dan APBD, dan diperkirakan 60% dari bantuan pembangunan bilateral dan multilateral dibelanjakan untuk barang dan jasa (Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusnandar, Didin Muhafidin, 2020). Meskipun demikian sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia seringkali didistorsi dengan ketidakefisienan dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya dalam rangka mengurangi kerugian dan meningkatkan efektivitas penyediaan barang dan jasa guna menunjang perekonomian, LKPP dan *Millenium Challenge Account Indonesia* (MCAI) melaksanakan program kerja sama modernisasi pengadaandi Indonesia. Proyek ini dirancang untuk mempercepat agenda reformasi PBJ Pemerintah Indonesia; dan mengubah operasi sistem pengadaan/pembelian publik di Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah penghematan biaya dan efisiensi dari barang dan jasa yang dibeli, dengan memastikan kualitasnya memuaskan kebutuhan publik, serta untuk memperoleh penyerahan layanan publik sebagaimana direncanakan

(Asra Virgianita dan Rizky Mahanani Pratiwi, 2009). Modernisasi pengadaan yang dilakukan ini merupakan suatu perubahan yang fundamental dalam birokrasi PBJ Pemerintah, untuk mewujudkan pengelolaan anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk mengimplementasikan perubahan yang terdapat dalam program modernisasi pengadaan yang telah dicanangkan, regulasi PBJ Pemerintah di Indonesia yaitu dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditetapkan untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan terhadap empat aspek yang meliputi: Kelembagaan, Finansial, SDM, dan Perluasan Peran. Saat ini poses perbaikannya dititikberatkan kepada aspek Kelembagaan, yaitu membentuk kelembagaan secara struktural, dan SDM, yaitu pengangkatan jabatan fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ). Salah satu perubahan yang terdapat pada Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu terdapatnya istilah baru pengganti Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Perbedaan mendasar antara ULP dan UKPBJ adalah ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, sedangkan UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UKPBJ merupakan pusat layanan unggulan (*center of excellence*) dalam sistem pengadaan sebagai solusi pada pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks. Pembentukan UKPBJ sendiri dilatarbelakangi oleh adanya disintegrasi lembaga yang menjalankan e-procurement yakni layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan unit layanan pengadaan (ULP) pada peraturan sebelumnya. Keduanya berjalan sendiri-sendiri dikarenakan menghindari *conflict of interest* dan harus tetap berdiri secara mandiri (*independent*). Sehingga pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuatlah sebuah pusat layanan unggulan untuk mengintegrasikan kedua layanan tersebut.

II. MATERIALS AND METHODS

A. Materials

Modernisasi pengadaan yang dilakukan di Indonesia, juga menjadi bagian dari gerakan evolusi pengadaan secara global dalam laporan yang dipublikasikan oleh Frost and Sullivan (2014) sebagaimana Tabel 1 dibawah ini.

NO	COUNTRIES	PROCUREMENT EVOLUTION	MODERN APPROACH
1	USA	Green procurement by multiple utilities • Global Supply Chain • Strategic and Online procurement implemented	<ul style="list-style-type: none"> • Centralized (or Center-led) Procurement • Strategic • Automated process • Global procurement • Green procurement model
2	India	• Centralized procurement, • IT procurement tools easily available • CPO role not present in most of Utilities	
3	South Africa	Single State-owned utility • Centre-Led Procurement for over 2 years	
4	Europe	Both state and private utilities • Centralized procurement structure • Open market after 2004 • Green procurement established in UK	
5	Japan	Centralized procurement • Risk elimination by multiple supplier sourcing and safer warehousing • Voluntarily following Green Procurement • Efficient Category Management	
6	Southeast Asia	Privatization of utilities has accelerated procurement evolution • Not all utilities have a centralized procurement team	
		Japan	

Table 1 1 Evolusi Pengadaan Global

Pengembangan organisasi pengadaan adalah bagian pengembangan sistem PBJ secara komprehensif. Menurut Thai (2001: 17) terdapat dua macam pendekatan sistem yang bisa digunakan dalam menganalisis pengadaan barang dan jasa sistem yang pertama dikenal dengan pendekatan institusi yang menganalisis tentang elemen atau unsur-unsur dalam pengadaan dan sistem yang kedua adalah "*procurement system in action*" yang menganalisis kemungkinan badan/badan yang bisa dikendarai dalam proses

pelaksanaannya dalam kondisi ini pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai suatu proses yang dinamis. Karena tidak hanya melibatkan satu unsur komponen saja tapi melibatkan banyak institusi dan lembaga Negara serta pengusaha

B. Methods

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) (Nana Syaodih. 2009). Menurut Cooper dan Taylor (Imam Farisi, 2010), penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.


III. RESULTS

Dalam Pasal 1 angka (11) Perpres Nomor 16 tahun 2018 mendefinisikan UKPBJ sebagai berikut: "**Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa**". UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan ini ditetapkan melalui Peraturan LKPP No. 14/2018 Tentang UKPBJ, yaitu pada Pasal 1 angka 13, yang menjelaskan UKPBJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia

Karakteristik organisasi UKPBJ diukur melalui Model Tingkat Kematangan UKPBJ berdasarkan proses manajemen (Domain): 1. Proses; 2. Kelembagaan

3. SDM; dan 4. Sistem Informasi. Masing-masing domain memiliki variabel secara spesifik dengan 5 Tingkat kematangan yang terdiri dari Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul. Strategis yaitu mewujudkan fungsi pengadaan yang memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan dan eksekusi anggaran serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Kolaboratif yaitu membangun kolaborasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan untuk kinerja fungsi pengadaan yang optimal. Orientasi Kinerja dengan membangun budaya berbasis kinerja dalam fungsi pengadaan untuk meningkatkan nilai tambah pada 4 (empat) area (waktu proses, biaya, kualitas dan tingkat layanan pengadaan). Proaktif dilakukan dengan menciptakan pergeseran paradigmadalam rantai pengadaan barang dan jasa yang berorientasi pada pelanggan. Dan terakhir adalah perbaikan berkelanjutan, secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas organisasi pengadaan sebagai organisasi pembelajar dengan mengadopsi praktik terbaik pengadaan.

Untuk saat ini target yang dicanangkan LKPP untuk pencapaian tingkat kematangan organisasi pada setiap K/L adalah level 3 yaitu Proaktif. Gambaran tentang Model Tingkat Kematangan UKPBJ di Indonesia adalah sebagaimana gambar 2 berikut ini:



Gambar 2 Model Tingkat Kematangan UKPBJ

Konsep Maturity model merupakan instrumen populer yang digunakan antara lain untuk menilai tingkat kematangan entitas yang mendukung suatu organisasi dan mengambil tindakan agar entitas tersebut dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi (M, Kohlegger. R, Maier. S, Thalman, 2009). Maturity model banyak digunakan oleh berbagai organisasi untuk meningkatkan kinerja berbagai entitas yang berinteraksi di dalam suatu organisasi dengan membandingkan current practice dengan best practice yang terdapat di luar sistem

A. Struktur Tingkat Kematangan UKPBJ Berdasarkan Capacity Maturity Model

Model tingkat kematangan UKPBJ tersebut diadopsi LKPP berdasarkan Teori Capability Maturity Model (CMM) yang diusulkan oleh MCAI, dan Hasil penelitian sebelumnya tentang Penerapan CMM untuk mengukur tingkat kematangan organisasi sebagaimana dilakukan oleh oleh Ita Permatahati, Wing Wahyu Winarno, Mei P Kurniawan (2020) yang melakukan penelitian Penerapan Capability Maturity Model Integration Untuk Mengukur Tingkat Kematangan Organisasi Dalam Proses Pengembangan Perangkat Lunak dan hasilnya menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat kematangan organisasi dalam proses pengembangan lunak harus memenuhi semua praktik yang ada di masing-masing 6 (enam) proses area diterapkan.

Penelitian terkait CMM sebagai tingkat kematangan organisasi pemerintah antara lain dilakukan oleh Andri Wijaya (2018) yang meneliti kematangan industri perangkat lunak Indonesia dimana dalam penelitian tersebut disampaikan Di Indonesia, pemerintah mulai melakukan terobosan-terobosan baru dengan mengadopsi CMM sebagai standar pengembangan perangkat lunak dalam negeri dan menyesuaikan penerapannya dengan situasi serta kondisi di Indonesia. Penyesuaian yang dilakukan pemerintah dengan memecah level CMM dari level lima menjadi level sepuluh yang dikenal sebagai KIPI v1.0 (Kematangan Industri Perangkat Lunak Indonesia).

Adapun penjelasan mengenai tingkat kematangan UKPBJ sebagaimana terdapat pada Gambar 3 berikut ini.

STRUKTUR TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ



Gambar 3 Struktur Tingkat Kematangan UKPBJ

CMM dapat dibedakan ke dalam dua model yaitu model bertingkat (staged model) dan model berkesinambungan (continuous model). Model bertingkat menekankan pengukuran pada kumpulan proses organisasi yang menunjukkan tingkat “kematangan” organisasi, sedangkan model berkesinambungan menekankan pendekatan dengan menentukan titik awal dan kemudian menentukan titik perubahan proses berikutnya, pendekatan ini lebih menekankan pada “kemampuan” organisasi pada setiap proses organisasi.


CMM model bertingkat menyediakan peta jalan bagi organisasi untuk membangun kematangan organisasi dengan menentukan area proses organisasi yang harus dibangun pada setiap tingkatan. CMM model bertingkat ini merupakan pendekatan untuk meningkatkan proses di dalam organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Keyword dari CMM adalah mengukur.

Mengukur didefinisikan sebagai suatu proses untuk memetakan sebuah kondisi ke dalam sebuah skala/ukuran.

Penyajian bertingkat merupakan metode yang sistematis dan terukur dengan menyediakan langkah demi langkah dan mendefinisikan setiap kondisi yang harus diwujudkan dalam setiap langkah tersebut. Dalam model bertingkat, setiap langkah dilakukan secara berjenjang, artinya setiap tingkat akan dicapai apabila karakteristik proses organisasi tingkat dibawahnya sudah dilakukan. Terdapat 5 tingkat kematangan organisasi yang pernah dikembangkan oleh Software Engineering Institute yaitu:

1. Initial;
2. Repeatable;
3. Defined;
4. Managed; dan
5. Optimized.

Ukuran kematangan juga dapat dianggap sebagai suatu ukuran pengembangan sistem. Berdasarkan pengertian itu maka pada dasarnya maturity model adalah "A roadmap for organizational improvement", melalui pengukuran proses-proses dalam organisasi. Pengukuran proses-proses dalam organisasi ini penting dan harus dapat dilakukan, karena jika tidak dapat diukur maka kita tidak dapat memahami proses-proses tersebut, dan jika kita tidak memahaminya maka kita tidak dapat mengontrolnya, dan jika kita tidak dapat mengontrolnya maka kita tidak dapat meningkatkannya. Hal tersebut disebut oleh James Harrington sebagai *Improvement Process* yang digambarkan sebagaimana Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Improvement Process

Penjelasan mengenai improvement proses tersebut: *If you can't measure it, you can't understand it. If you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, you can't improve it.*

B. UKPBJ Sebagai Pusat Unggulan (Center of Excellent)

UKPBJ yang sudah terbentuk di setiap Kementerian, Lembaga maupun Daerah diharapkan dapat menjadi lembaga yang menjadi Pusat Unggulan Pengadaan dengan cara memperluas peran UKPBJ itu sendiri, tidak hanya terbatas pada kegiatan proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Secara ideal Kondisi kelembagaan dan SDM Pengelola PBJ Pemerintah sebagai *center of excellent* PBJ terdiri dari:

1. Kelembagaan dan personil permanen Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi;
2. Mampu membina SDM PBJP (JFT PPBJ & Kompetensi PBJ);
3. Mampu memberikan pelayanan hukum bagi pengelola PBJP;
4. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain, serta ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP;
5. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif;
6. Mampu menyusun strategi & pemantauan/ evaluasi PBJP;
7. Mampu memberikan bimtek, konsultasi & pendampingan bagi stakeholder PBJP;
8. Kemampuan dan kompetensi personil berjenjang sesuai kualifikasi, serta profesionalitas lebih terjamin dan terukur;
9. Mampu melaksanakan PBJP sesuai Tata Nilai Pengadaan Mampu mengelola sistem informasi & data.

Kondisi ideal tersebut diwujudkan melalui kondisi karakter kelembagaan PBJ Pemerintah yang meliputi:

1. Strategis

Mewujudkan fungsi pengadaan yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan dan eksekusi anggaran

serta pengelolaan sumber daya yang efektif.

2. Kolaboratif

Memupuk kolaborasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan agar kinerja fungsi pengadaan optimal Orientasi Kinerja

Membangun budaya berbasis kinerja untuk meningkatkan nilai tambah di 4 area (waktu proses, biaya, kualitas, dan tingkat layanan pengadaan).

3. Proaktif

Menciptakan pergeseran paradigma dalam rantai pengadaan barang dan jasa yang berorientasi pada pelanggan.

4. Perbaikan Berkelanjutan

Secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas organisasi pengadaan sebagai organisasi pembelajar dengan mengadopsi praktik terbaik pengadaan.

C. Mekanisme Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ

Untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai sebuah kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa telah diterbitkan model pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang diatur dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Tujuan

Tujuan ditetapkan Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan adalah untuk:

1. memberikan standar mutu dalam program pengembangan / penguatan kelembagaan UKPBJ di lingkungan Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
2. memberikan acuan kepada UKPBJ dalam meningkatkan kapabilitas UKPBJ;
3. memberikan status pencapaian UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. mendorong UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, terdapat beberapa hal yang secara khusus menjadi penekanan dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ ini melalui instrumen pengukuran, antara lain:

1. Kapabilitas UKPBJ adalah ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yaitu:
 - a. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ);
 - b. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif;
 - c. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
 - d. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
 - e. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Domain dan Variabel

Tingkat kematangan organisasi UKPBJ tidak bisa dilepaskan dari kedudukan ULP sebagai organisasi pemerintah yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kajian teori dan peraturan perundang-undangan tentang birokrasi pemerintah, maka domain dari UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi:

1. Proses;
2. Kelembagaan;
3. Sumber Daya Manusia; dan
4. Sistem Informasi

Masing-masing domain memiliki variabel yang menjadi dasar pengukuran pencapaian berdasarkan deskripsi dan key drivers, yaitu:

1. Domain Proses, terdiri atas:
 - a. Variabel Manajemen Pengadaan;
 - b. Variabel Manajemen Penyedia;
 - c. Variabel Manajemen Kinerja; dan
 - d. Variabel Manajemen Risiko.
2. Domain Kelembagaan, terdiri atas:
 - a. Variabel Pengorganisasian; dan
 - b. Variabel Tugas dan Fungsi.
3. Domain Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Variabel Perencanaan; dan
 - b. Variabel Pengembangan
4. Domain Sistem Informasi, terdiri atas: Variabel Sistem Informasi.

Membuat Rencana Aksi Pencapaian Proaktif

Membuat rencana aksi menjadi ketentuan mutlak yang harus dibuat atas target-target yang sudah ditentukan. Tanpa ada rencana aksi, maka target tadi hanya akan menjadi cerita perencanaan tanpa hasil tujuan. Demikian pula halnya dalam membangun pusat keunggulan pengadaan bagi UKPBJ, maka menyusun rencana aksi menjadi ikhtiar utama pencapaian tujuan tersebut.

Banyak pola dalam membuat rencana aksi, mulai dari yang terbiasa hanya lisan, atau sampai yang tertib tertulis. Tentunya dengan melihat variabel yang banyak dan perhitungan capaian yang sangat detail, maka rencana aksi ini tak cukup hanya lisan. Tulisan dengan pola penyajian yang detail diperlukan. Rencana aksi harus memuat dengan jelas aktivitas, target terukur capaian, waktu, dan penanggung jawab.

Memperhatikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, maka target minimal yang harus segera dipenuhi oleh seluruh UKPBJ adalah pemenuhan capaian level proaktif.

IV. DISCUSSION

Ekspektasi yang begitu besar terhadap peran sektor Pengadaan Barang/Jasa dalam menyokong pembangunan nasional tentu memerlukan kebijakan dan kelembagaan yang kuat. Pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat dalam mendukung kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menerbitkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang sejalan dengan semangat tersebut

Kebijakan kelembagaan yang ditempuh saat ini adalah dengan menerapkan UKPBJ sebagai nama organisasi generic PBJ Pemerintah yang mempunyai peran strategis sebagai pusat Unggulan Pengadaan. Untuk menjadi Pusat Unggulan Pengadaan, UKPBJ diukur tingkat kematangannya berdasarkan *Capability Maturity Model* dengan model kematangan yang bertingkat (*stages model*), yaitu setiap langkah dilakukan secara berjenjang, yang artinya setiap tingkat/level dapat dicapai (bergerak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya). Sedangkan karakteristik proses kematangan organisasi tingkat/level dibawahnya harus sudah dilakukan secara bertahap (tanpa melewati salah satu tingkatan).

Model kematangan UKPBJ memiliki ciri sebagai berikut:

1. Proses pengembangan dari suatu organisasi disederhanakan dan dideskripsikan dalam wujud tingkatan kematangan
2. Tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus diraih.
3. Tingkatan-tingkatan yang ada disusun secara sekuensial, mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat akhiran (tingkat terakhir merupakan tingkat kesempurnaan)
4. Selama pengembangan, sang entitas bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan.
5. Tingkatan yang lebih tinggi mengartikan bahwa semua deskripsi ataupun bukti dukung pada level tersebut dan level dibawahnya telah terpenuhi

Pengembangan kematangan organisasi sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai suatu ukuran pengembangan sistem dengan tujuan menuju *customer focus* yang meliputi: fokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, kegiatan yang proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan, orientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, kepemimpinan dan

manajerial, serta membangun kapabilitas organisasi pengadaan.

Rekomendasi untuk pengembangan tingkat kematangan organisasi secara optimal diperlukan tahapan-tahapan perubahan secara sistematis yang dilakukan sebagai model manajemen perubahan untuk memastikan tingkat kematangan Domain sesuai dengan key drivers yang ditargetkan. Selanjutnya setelah tahapan perubahan telah dapat identifikasi, maka diperlukan formulasi strategi yang dapat mengimplementasikan manajemen perubahan untuk mengembangkan tingkat kematangan organisasi berbasis CMM dan memenuhi karakter organisasi pengadaan pemerintah yang modern.

ACKNOWLEDGMENT

I have prepared this presentation with the help of many books, presentations and websites. And also, I pay my sincere gratitude to all authors, professor, and expert for their effort and contribution to help me write this paper so far, and make it publish in the name of knowledge.

REFERENCES

- [1] Bovis C. Public Procurement in The European Union. NewYork. Palgrave Macmillan (2005).
- [2] Farisi, Mohammad Imam.. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. 2010
- [3] Harrington, H.James. Business Process Improvement, The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productive and Competitiveness, Mc Graw-Hill, inc., USA, 1991.
- [4] Permatahati, Ita, Winarno, Wing Wahyu, P Kurniawan, Mei (2020). Penerapan Capability Maturity Model Integration Untuk Mengukur Tingkat Kematangan Organisasi Dalam Proses Pengembangan Perangkat Lunak (Studi Kasus: Direktorat Innovation Center Universitas Amikom Yogyakarta) Vol. XV Nomor 1 Maret - Jurnal Teknologi Informasi ISSN: 1907-2430
- [5] Procurement Best Practices by Power Utilities: Where does the future of procurement lies?. Harsh Thacker, Senior Research Analyst, Frost and Sullivan, 2nd of June, 2014.
- [6] Syaodih, Nana.. Metode Penelitian Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung. h.52. 126, 2009.

- [7] Thai, K V. (2001). Public Procurement Re-Examined. *Journal of Public Procurement*. Volume 1, Issue 1. Pp 9-50
- [8] Trepte, P. (2004). *Regulating Procurement: Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation*. Oxford. Oxford University Press.
- [9] Wijaya, Andri. (2008). Kematangan Industri Perangkat Lunak Indonesia (KIPI v1.0) Dan Capability Maturity Model (CMM). *Jurnal Ilmiah Algoritma*, Volume 4 Nomor 3, Oktober 2008
- [10] Virgianita, Asra dan Mahanani Pratiwi, Rizky. 2009. Pelaksanaan Program Millennium Challenge Account (MCA) dan Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. *Global & Strategis, e-Journal Unair Th. 9, No. 1*
- [11] Yuni Lestari, Dewi, Kusnandar, Ishak, Muhafidin, Didin. 2020. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*. Vol 7, No 1 (2020)

Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah **terdapat** produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai **TKDN dan BMP paling sedikit 40%**



Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. (Pasal 1 PP 29/2018)



Pasal 86 UU 3/2014:

Mewajibkan untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara)

Pasal 66 Perpres 12/2021:

Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait

UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pasal 86

- (1) **Produk dalam negeri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
- lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
 - badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.



UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 97

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil **produksi dalam negeri** dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

setiap pengadaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, maka **WAJIB** menggunakan produk dalam negeri.

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

- (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
 - a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
 - b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
- (2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.

Pasal 87

- (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal 88

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 89

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 57

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara" adalah kegiatan badan usaha yang mengelola sumber daya alam antara lain sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya tambang mineral dan batu bara, sumber daya air, sumber daya bahan galian non logam, sumber daya hutan, sumber daya kelautan, sumber daya udara, sumber daya angin, sumber daya gelombang dan frekuensi, dan sumber daya lain yang dikuasai negara.

Pengusahaan sumber daya yang dikuasai oleh negara termasuk sumber daya pada saat pendirian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber daya lainnya antara lain frekuensi yang digunakan dalam pengusahaan telekomunikasi dan sumber daya alam antara lain pengusahaan hutan, pengusahaan tambang mineral dan batu bara, pengusahaan minyak bumi dan gas bumi.

P3DN

dilakukan untuk Pemberdayaan Industri Dalam Negeri

Pasal 54

Timnas P3DN

(diatur dalam Keppres 24/2018)

Pasal 73

Tim P3DN

Dibentuk pada setiap K/LN, LPNK, SKPD

Pasal 74

Pengawasan dan Sanksi
Sanksi Administratif & Finansial

Pasal 76

Implementasi Sanksi
Lembaga Verifikasi, Pejabat PBJ dan Produsen/Penyedia

Pasal 106-110

Pasal 57

PDN wajib digunakan

K/L/PD

- APBN/APBD
- Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta

- APBN/APBD
- Pola Kerjasama dengan Pemerintah
- Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara

Penggunaan PDN

Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan PBJ.

Pasal 58

Pengadaan PDN

- pengadaan Barang;
- pengadaan Jasa; dan
- pengadaan gabungan Barang dan Jasa

Pasal 60

Fasilitasi Pemerintah

- Preferensi harga atas PDN dengan nilai TKDN \geq 25%
- Preferensi harga PDN Barang paling tinggi 25%
- Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi oleh perusahaan DN paling tinggi 7,5% (di atas harga penawaran terendah perusahaan asing)

Pasal 64

TKDN

Wajib PDN bila terdapat PDN dengan jumlah nilai TKDN & BMP minimal 40% (dengan nilai TKDN minimal 25%)

Pasal 61

Menteri Perindustrian menetapkan:

- Daftar Inventarisasi B/J PDN
- Batas minimal TKDN pada Industri tertentu



3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari **hasil produksi dalam negeri**.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Pengadaan

Saya sudah membuat paket RUP, tetapi kenapa RUP tersebut tidak dapat dicari di epurchasing sewaktu membuat paket?

1. Pastikan Metode Pemilihan pada RUP adalah ePurchasing dan sudah diumumkan di sirup.lkpp.go.id.
2. Apabila Metode Pemilihan sudah benar (ePurchasing) dan sudah diumumkan di SiRUP, selanjutnya PP/PPK dapat memilih menu Master Data, kemudian pilih RUP.
3. Pada halaman tersebut, pilih tombol Tarik Data RUP terpilih, selanjutnya masukkan nomor RUP yang sesuai dan data akan otomatis tersimpan.
4. Data RUP dapat gagal disimpan apabila metode pemilihan pada sirup.lkpp.go.id bukan e-Purchasing.

SMILE RS

Input Data Pinjam Linen

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LINEN


RUMAH SAKIT

PT. Anugerah Global Sukses

Surabaya, Jawa Timur




Input Data Pinjam Linen



Input data linen yang akan dipinjam, data ruangan, jumlah dan status linen.




Laporan Data Linen Yang Sedang Dipinjam / Pengembalian




Laporan data linen yang sedang dipinjam menunjukkan detail tanggal, nama barang, ruangan, nama peminjam, status linen, dan posisi linen.



Transaksi Pencucian



Menu untuk input data linen kotor dan akan dimasukkan ke ruang laundry. Menu ini berfungsi untuk kontrol jumlah linen dan juga menentukan berat linen kotor yang akan dicuci.



Menu Utama

SMILE RS adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan aktifitas kerja staff/perawat terutama di bagian linen dengan menggunakan teknologi RFID (Radio Frequency Identification).

Manfaat menggunakan SMILE adalah mempermudah kerja staff pada bagian linen, mempermudah kontrol terhadap kualitas linen, mempermudah pencatatan peminjaman dalam data base, mempermudah pembuatan laporan sebagai data acuan untuk pengadaan tahun selanjutnya.

Kegunaan SMILE yaitu, sistem informasi SMILE dibuat berdasarkan

analisa terhadap kebutuhan rumah sakit khususnya manajemen linen, hingga akhirnya tercipta sebuah sistem informasi basis data yang akan menyimpan semua aktifitas pengadaan, pinjam meminjam, perawatan linen, hingga laporan mingguan, bulanan atau tahunan.

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, kami membuat sistem informasi ini sangat mudah diakses atau digunakan oleh para staff/pegawai yang menggunakannya.

PT. Anugerah Global Sukses

agos.generaltrading@gmail.com
(031) 5041035

Teknik Penyusunan Paket Pengadaan Pemerintah Menggunakan **KBKI KBLI** DAN **KBJI**

Salah satu orientasi dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Kemampuan Pelaku Usaha”, pada era Perizinan Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) kemampuan Pelaku Usaha ini “dipendarkan” dengan klasifikasi yang berada dalam Sistem Statistik Nasional.

Buku ini menghadirkan teknik untuk memanfaatkan Klasifikasi yang ada dalam Sistem Statistik Nasional dan teknis pemaketannya yang berkorespondensi dengan informasi yang mencerminkan Kemampuan Pelaku Usaha yang digunakan dalam proses Perizinan Berusaha.

Pemesanan Buku ke Sofiana 0821 1223 3577



Harga **Rp 100 Ribu** (Belum Ongkir)

MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH



merujuk
**Perpres 12 tahun 2021 dan
Peraturan LKPP 12 tahun 2021**

Buku tentang kontrak pemerintah dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Saat ini telah ada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, kemudian telah muncul Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. 462 Halaman.



Pemesanan Buku ke Sofiana 0821 1223 3577

IPFE 2022

BENEFIT

*Materi &
E-Certificate*



“Building up Excellence in Procurement”

18-19 Oktober 2022, Bali - Indonesia

Register Now.
LIMITED SLOT!

For more Information:

- Ms. Deby Sandra | +62 878 8686 5129
- Ms. Rianne | +62 823-7090-5243
- <https://2022.ipfe.id/>

📍 *Location*

**The Stones Hotel
- Legian Bali,
Autograph Collection**

Organized by :



Supported by :



www.hpfe.id

HPFE

HOSPITAL
PROCUREMENT
FORUM & EXPO



The 3rd HOSPITAL PROCUREMENT FORUM & EXPO 2022

Pameran Pengadaan Barang/jasa
Kebutuhan Rumah Sakit

20 - 22 JULI 2022

JOGJA EXPO CENTER (JEC),
YOGYAKARTA



GOVERNMENT PROCUREMENT FORUM & EXPO 2022

Pameran & Forum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

20 - 22 Juli 2022

Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta



BIMBINGAN TEKNIS
**PENGADAAN OBAT/
ALAT KESEHATAN DAN
PENERAPAN TKDN**

JAKARTA, Rabu - Kamis 6 - 7 Juli 2022, pukul 08.00 - 17.00 wib

Pendaftaran ke : bit.ly/MS-OBATALKES2

Kontribusi Rp. 3,1 Jt

Contact Person : Sofi 0821-1223-3577, Ahmad 0812-8589-9262

**PELAKSANAAN PELATIHAN MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN
Peserta Agar Telah Divaksin Minimal 2X**